



PENETAPAN

Nomor 699/Pdt.P/2022/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan istbat nikah yang diajukan oleh:

- 1. Agustang bin Sanusi**, tempat dan tanggal lahir Bone, 17 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal Kelurahan Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone sebagai Pemohon I;
- 2. Nurfaika binti Ambotang**, tempat dan tanggal lahir Macope, 12 Desember 2003, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal, Kelurahan Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
- telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon tertanggal 09 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 699/Pdt.P/2022/PA.Wtp tanggal 09 Desember 2022 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Pemohon I yang berstatus jejaka dan Pemohon II yang berstatus gadis dinikahkan pada tanggal 22 Mei 2022 di Kelurahan Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, oleh saudara kandung

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2022/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Syahiruddin dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Ambotang) yang dihadiri oleh Kasmir dan Arifuddin sebagai saksi nikah dengan mahar satu petak sawah.

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan tidak terdapat halangan/larangan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga sampai sekarang dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena Pemohon II masih di bawah umur tanpa dispensasi dari Pengadilan.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan pengesahan/isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Agustang bin Sanusi) dengan Pemohon II (Nurfaika binti Ambotang) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2022 di Kelurahan Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2022/PA.Wtp



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim setelah memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonan isbat nikah, membacakan permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

I. Saksi:

1. Suriawan bin Junaide, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Pemohon I tidak ada hubungan darah dengan Saksi, sedangkan Pemohon II sepupu dua kali dengan Saksi;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Mei 2022 di Desa Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh saudara kandung Pemohon II sendiri yang bernama Syahiruddin;
 - bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri (Ambotang) dengan mahar satu petak sawah;
 - bahwa saksi nikah adalah Kasmir dan Arifuddin;
 - bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan pernikahan;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada instansi pelaksana pencatatan pernikahan karena Pemohon masih di bawah usia kawin tanpa dispensasi dari pengadilan;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

2. Samsidar A. binti Ambotang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I keluarga ipar dengan Saksi, sedangkan Pemohon II saudara kandung Saksi;
- bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Mei 2022 di Desa Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh saudara kandung Pemohon II sendiri yang bernama Syahiruddin;
- bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri (Ambotang) dengan mahar satu petak sawah;
- bahwa saksi nikah adalah Kasmir dan Arifuddin;
- bahwa Saksi juga menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan pernikahan;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada instansi pelaksana pencatatan pernikahan karena Pemohon masih di bawah usia kawin tanpa dispensasi dari pengadilan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Bahwa akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon penetapan.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa sebelum ditetapkan hari sidang, permohonan ini diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 (empat belas) hari, namun sampai hari pengumuman terakhir tidak ternyata ada pihak yang berkeberatan.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 22 Mei 2022 di Desa Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Pemohon I yang berstatus jejaka dan Pemohon II yang berstatus gadis dinikahkan secara Islam oleh saudara kandung Pemohon II sendiri yang bernama Syahiruddin dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ambotang yang dihadiri oleh Kasmir dan Arifuddin sebagai saksi nikah dengan mahar satu petak sawah.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBG, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonan mereka.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mereka telah mengajukan dua orang saksi yang bernama: Suriawan bin Junaide dan Samsidar A. binti Ambotang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suriawan bin Junaide dan Saksi Samsidar A. binti Ambo Tang yang bersesuaian satu dengan yang lain, terbukti pernikahan Pemohon I yang berstatus jejaka dan Pemohon II yang berstatus gadis yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 22 Mei 2022 di Desa Maccope Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.

Menimbang bahwa Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab dan kabul pada saat akad nikah dilaksanakan tidak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2022/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, kecuali Pemohon II masih di bawah usia kawin tanpa dispensasi kawin dari pengadilan.

Menimbang bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan tanpa dispensasi dari pengadilan dapat diisbatkan sepanjang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan serta tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa meskipun Pemohon II menikah di bawah usia kawin tanpa dispensasi dari pengadilan dapat diisbatkan oleh karena terbukti telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan dan tidak ternyata terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama Watampone berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2022 di Desa Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bpne, telah sah secara *syar'iy* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa pernikahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah pernikahan yang telah sah secara *syar'iy* dan telah tercatat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa pernikahan yang telah sah secara *syari'iy*, tetapi tidak tercatat, dapat dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah/penghulu pada instansi pelaksana pencatatan pernikahan untuk selanjutnya

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2022/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan akta nikah dengan terlebih dahulu diajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama.

Menimbang ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan:

- adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- hilangnya akta nikah;
- adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan
- perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi karena terbukti telah sah secara syar'iy serta tidak ternyata terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diisbatkan untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada instansi pelaksana pencatatan pernikahan bagi umat Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama Watampone menunjuk Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2022/PA.Wtp



Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Agustang bin Sanusi) dengan Pemohon II (Nurfaika binti Ambotang) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2022 di Kelurahan Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1444 Hijriah, oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K., S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Yunus K., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp 50.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp160.000,00